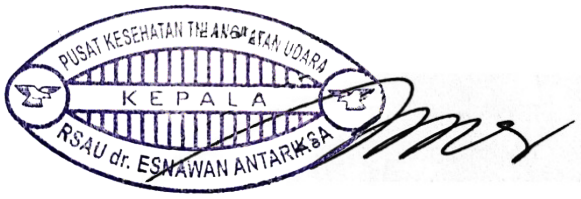
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**TRANSFER / RUJUK PASIEN DENGAN PENYAKIT MENULAR**		
	No. Dokumen SPO/170/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Suatu prosedur transfer/ rujuk pasien dengan penyakit menular.
TUJUAN	Mencegah penularan penyakit menular dari pasien ke pasien, pasien ke petugas dan petugas ke pengunjung pada saat melakukan transfer/rujuk.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/388/XII/2025 tentang transfer pasien di RSAU dr.Esnawan Antariksa: Transfer pasien dapat dilakukan apabila kondisi pasien layak untuk ditransfer. Prinsip dalam melakukan transfer pasien adalah memastikan keselamatan dan keamanan pasien saat menjalani transfer.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/402/XII/2025 tentang Kebijakan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/403/XII/2025 tentang Panduan Rujukan Pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	Peralatan : 1. Masker Bedah 2. Sarung tangan 3. Apron 4. Kantong plastik bening Prosedur : a. Gunakan sarung tangan ketika menangani pasien dengan diagnosis penyakit menular. b. Gunakan masker bedah. c. Cuti tangan lima momen menyentuh pasien. d. Gunakan apron. e. Berikan pasien masker bedah.
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. Instalasi Bedah 4. IGD 5. ICU/ICCU